



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 21661

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
DESA NGAGEL KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 05/TK.ABA/IX/2022 Tanggal: 28 September 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AISIYIAH
Alamat : Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Nama Lembaga : TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat Lembaga : Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Tahun Berdiri : 2 Januari 1967
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 29 September 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196309121988031008